

## **ANALISA YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR : 2256/PID.B/2019/PN.MDN TANGGAL 18 DESEMBER 2019)**

Restu Kurnia Hermawan, Luthy Yustika  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara no.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510  
rkurniah86@gmail.com

### **Abstract**

*The writer raises the problem is How is the application of acquittal in the criminal act of persecution and whether the acquittal related to the criminal case of persecution at the Medan District Court Number: 2256/Pid.B/2019/PN.Mdn dated December 18, 2019 was in accordance with the legal provisions. The purpose of the description of the main problems mentioned above, the author states that the purpose of the study is to explain what is meant by criminal acts of persecution, types of persecution, acquittal, how the legal principles of proof in acquittal, and provide a descriptive description of the Medan District Court Decision Number: 2256 /Pid.B/2019/PN.Mdn dated December 18, 2019 based on the applicable laws and regulations. This study uses normative law based on applicable legal norms. An acquittal in a criminal act of persecution means that the defendant is declared free from legal charges (vrijspraak). The defendant was acquitted of the lawsuit in the sense of being released from punishment. Strictly speaking, the defendant was not convicted based on the judge's decision. Medan District Court Decision Number: 2256/Pid.B/2019/PN.Mdn dated December 18, 2019, the panel of judges gave an acquittal to the defendant because the evidence presented in the trial had not convinced the judge, this is contrary to Article 184 paragraph 1 of the Criminal Code which the evidence of Visum et Repertum along with witness statements insufficient to be used as evidence in the trial.*

**Keywords:** *acquittal, persecution*

### **Abstrak**

Penulis mengangkat permasalahan adalah Bagaimanakah penerapan putusan bebas dalam tindak pidana penganiayaan dan apakah putusan bebas terkait perkara pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2256/Pid.B/2019/PN.Mdn tanggal 18 Desember 2019 telah sesuai dengan ketentuan hukumnya. Tujuan uraian pokok permasalahan tersebut diatas penulis mengemukakan tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan apakah yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan, jenis-jenis penganiayaan, putusan bebas, bagaimana asas hukum pembuktian dalam putusan bebas, serta memberikan gambaran secara deskriptif mengenai Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2256/Pid.B/2019/PN.Mdn tanggal 18 Desember 2019 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan hukum normatif berdasarkan dengan pada norma hukum yang berlaku. Putusan bebas dalam tindak pidana penganiayaan berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrijspraak). Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana berdasarkan putusan hakim. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2256/Pid.B/2019/PN.Mdn tanggal 18 Desember 2019, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa karena bukti yang diajukan dalam persidangan belum meyakinkan hakim, hal ini bertentangan dengan Pasal 184 ayat 1 KUHPidana yang mana bukti Visum et Repertum beserta dengan keterangan saksi sudah cukup untuk dijadikan bukti di dalam persidangan.

**Kata Kunci :** Putusan bebas, penganiayaan.

### **Pendahuluan**

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Hukum dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat, hukum bekerja dengan cara

memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma, kenal dengan sebutan dengan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas

hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai.

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”. Untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian. Hal tersebut sesuai dengan amanah Pasal 183 KUHAP yang menegaskan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang, untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa melalui alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang untuk selanjutnya dipergunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 184 KUHAP.

Dalam hal pembuktian hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa, dan masyarakat. Kepentingan korban berarti bahwa seseorang yang mendapat derita karena suatu perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan keadilan dan kepedulian dari Negara, kepentingan masyarakat berarti bahwa demi ketentraman masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas Legalitas yang terkandung didalam Pasal 1 kesatu KUH Pidana : “(1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan

perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Membuktikan berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara atau persengketaan, dan pembuktian hanya diperlukan pada proses persidangan di pengadilan saja. Sementara itu membuktikan menurut arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim dalam memeriksa suatu perkara, untuk mendapatkan keyakinan bagi hakim tentang kebenaran peristiwa dalam suatu perkara. Hal ini sesuai dengan teori pembuktian negatif yang dianut oleh KUHAP, teori ini menyebutkan bahwa hakim dalam memutuskan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan alat bukti ditambah keyakinan hakim.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan untuk dapat memberi kepastian dan keyakinan kepada hakim atas dalil yang disertai alat bukti yang diajukan di pengadilan, pada tahap ini hakim dapat mempertimbangkan putusan perkara yang dapat memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan.

Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat buktidalam proses penyelesaian perkara. Hal ini disebut juga pembuktian bersifat Limitatif, sesuai dengan pasal 184 KUHAP. Jadi Undang-Undang telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti.

Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim dimana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Apabila pihak yang berperkara mengajukan alat bukti diluar ketentuan yang ada didalam undang-undang yang mengatur, hakim harus menolak dan mengesampingkannya dalam penyelesaian perkara tanpa ada campur tangan dari pihak lain karena hakim wajib menjagakemandirian peradilannya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilannya. segala campur tangan urusan peradilannya oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. hal ini sesuai dengan amanah Pasal 3 ayat 1 dan 2 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu jenis perkara pidana yang ada di Indonesia yang sering diperiksa oleh hakim adalah perkara pidana penganiayaan. Penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan penganiayaan yang dirumuskan di dalam Pasal 351 KUH Pidana. Pasal 351 ayat 1 dan 2 KUH Pidana

mengatur (1) penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Berdasarkan dengan apa yang telah penulis uraikan di atas, penulis mempunyai ketertarikan untuk membahas, mengkaji serta melakukan penelitian hukum lebih dalam tentang penganiayaan. Penulis menganalisa sebuah putusan pengadilan yang telah membebaskan hukuman pidana kepada terdakwa karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim sebagaimana tertuang dalam putusan hakim tersebut, sehingga penulis merasa tertarik untuk membuat suatu tulisan ini. Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan putusan bebas dalam tindak pidana penganiayaan pada perkara di Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2256/Pid.B/2019/PN.Mdn tanggal 18 Desember 2019?
2. Apakah putusan bebas terkait perkara pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Medan Nomor :2256/Pid.B/2019/PN.Mdn tanggal 18 Desember 2019 telah sesuai dengan ketentuan hukumnya?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memperkuat informasi serta memberikan dasar-dasar dari hal apa yang penulis teliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. yakni penelitian yang tidak dikerjakan secara langsung atau memasuki wilayah hukum guna untuk mengumpulkan data akan tetapi menggunakan data sekunder yaitu dengan membaca, dan membuat rangkuman dari buku acuan, daftar pustaka, buku-buku, jurnal, website dan peraturan perundang-undangan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan penindasan, dan sebagainya). Dalam arti lain, istilah penganiayaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan biasanya didasari oleh

suatu motif, yang bisa bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya. Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah memukul dan menendang.

KUHP pidana telah merumuskan atau mengklasifikasi Jenis-jenis penganiayaan diantaranya :

#### **a. Penganiayaan Biasa**

Penganiayaan Biasa sebagaimana disebut dalam Pasal 351 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 4) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

#### **b. Penganiayaan Ringan**

Penganiayaan Ringan sebagaimana disebut dalam Pasal 352 KUPidana yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Kecuali yang disebut di dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana.

#### **c. Penganiayaan Berencana**

Penganiayaan berencana sebagaimana disebut dalam Pasal 353 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

#### **d. Penganiayaan Berat**

Penganiayaan Berat sebagaimana disebut dalam Pasal 354 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut: 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. 2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

#### **e. Penganiayaan Berat Berencana**

Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana disebut dalam Pasal 355 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut: 1) Penganiayaan berat yang dipikirkan lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

#### **Putusan Bebas**

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*). Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana berdasarkan putusan hakim.

Sebagai dasar putusan yang berbentuk putusan bebas sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “(1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan :

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sehingga pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian sehingga kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam ketentuan Pasal 183 KUHP sekaligus terkandung dua asas, yaitu : Pertama : Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan

kebenaran kesalahan terdakwa. Kedua : Pasal 183 KUHP juga mengandung asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

#### **Pembuktian Dalam Putusan Bebas**

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”. Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi.

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechtoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang, untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa melalui alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang untuk selanjutnya dipergunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Dengan tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan, sesuai dengan alat bukti yang secara tegas diatur dalam Pasal 184 ayat 1 dan 2 KUHP.

Pembuktian bersifat limitatif secara tegas diatur dalam Pasal 184 ayat 1 dan 2 KUHP: “(1) Alat bukti yang sah ialah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. Ayat 2 nya berbunyi : (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.”, misalnya, hari minggu adalah hari libur, kwitansi adalah bukti pembayaran.

#### **Analisis Tentang Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Penganiayaan**

Penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perlakuan yang sewenang-

wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dalam arti lain, istilah penganiayaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan biasanya didasari oleh suatu motif, yang bisa bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya. Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah memukul dan menendang.

KUHPidana telah merumuskan atau mengklasifikasikan jenis-jenis Penganiayaan diantaranya:

#### **a. Penganiayaan Biasa**

Penganiayaan Biasa sebagaimana disebut dalam Pasal 351 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :

- 5) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 6) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 7) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 8) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

#### **b. Penganiayaan Ringan**

Penganiayaan Ringan sebagaimana disebut dalam Pasal 352 KUPidana yang berbunyi sebagai berikut :

- 3) Kecuali yang disebut di dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- 4) Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana.

#### **c. Penganiayaan Berencana**

Penganiayaan berencana sebagaimana disebut dalam Pasal 353 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :

- A. Penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- B. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan

pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- C. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

#### **d. Penganiayaan Berat**

Penganiayaan Berat sebagaimana disebut dalam Pasal 354 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut: 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. 2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

#### **e. Penganiayaan Berat Berencana**

Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana disebut dalam Pasal 355 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut: 1) Penganiayaan berat yang dipikirkan lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan jenis-jenis perkara penganiayaan sesuai ketentuan hukum Pasal 351 KUHP di atas dan dikaitkan dengan perkara pidana penganiayaan yang dianalisa oleh Penulis, maka perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Para Korban telah memenuhi unsur-unsur pidana Pasal Penganiayaan Ringan, sebagaimana disebut dalam Pasal 352 KUPidana yang berbunyi sebagai berikut : 1) Kecuali yang disebut di dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dijatuhi putusan bebas (*vrijspraak*).

Putusan bebas berarti Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum dalam arti dibebaskan dari pemidanaan.

Tegasnya terdakwa tidak dipidana berdasarkan putusan hakim. Sebagai dasar putusan yang berbentuk putusan bebas sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “(1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sehingga

pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim. Lalu tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian sehingga kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP dalam putusan bebas terkait tindak pidana penganiayaan harus memenuhi dua asas, yaitu Asas Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa. Kemudian dalam Pasal 183 KUHAP juga mengandung asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Jadi dalam putusan bebas, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechtoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang, untuk membuktikan kesalahan

yang didakwakan kepada terdakwa melalui alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang untuk selanjutnya dipergunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Dengan tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Pada dasarnya esensi putusan bebas dalam perkara pidana penganiayaan terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan, sesuai dengan alat buktiyang secara tegas diatur dalam Pasal 184 ayat 1 dan 2 KUHAP. Pembuktian bersifat limitatif secara tegas diatur dalam Pasal 184 ayat 1 dan 2 KUHAP: "(1) Alat

bukti yang sah ialah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.

### **Analisis Tentang Putusan Bebas Terkait Perkara Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2256/Pid.B/2019/PN.Mdn tanggal 18 Desember 2019 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukumnya.**

#### **Posisi Kasus**

Posisi Kasus dalam perkara ini Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2256/Pid.B/2019/PN.Mdn Tanggal 18 Desember 2019, Terdakwa I LIENAWATI bersama-sama dengan Terdakwa II LISAM pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar puku 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Gatot Subroto No 75 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia. Saksi-saksi dalam perkara tersebut telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menjadi faktapersidangan.

Akibat perbuatan Terdakwa I LIENAWATI dan Terdakwa II LISAM mengakibatkan saksi korban RAMLY HATI mengalami luka lecet di bagian mata serta luka lecet di bagian tangan sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 262/VER/P/PRM-03/2019 tanggal 07 April 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi serta ditandatangani oleh Dr. Azwarto Lubis Sp. B dan saksi korban GUNAWAN mengalami luka lecet di bagian bahu sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 285/VER/P/PRM-03/2019 tanggal 07 April 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi serta ditandatangani oleh Dr. Azwarto Lubis Sp. B. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 262/VER/P/PRM-03/2019 tanggal 07 April 2019 telah dilakukan pemeriksaan atas nama RAMLY HATI dengan hasil sebagai berikut: Lokasi Kepala Anggota Gerak Mata : Reflek cahaya positif (+) kanan dan kiri baik Luka lecet pada mata kanan uk 0,3 x 0,1 cm berwarna kemerahan. Dijumpai bengkak pada mata kanan uk 3x1x0,2 cm Dijumpai luka lecet pada tangan kanan mulai dari bahu melewati lipatan siku hingga sepertiga atas lengan bawah dengan luka berwarna kemerahan (1) uk 6x0,2 cm ; (2) uk. 7x0,1 cm (3) uk. 3x0,2 cm (4) uk. 2x0,2 cm Kesimpulan sebagai akibatnya terjadinya sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan

pekerjaannya dan jabatannya.

- 2) Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 285/VER/P/PRM-03/2019 tanggal 07 April 2019 telah dilakukan pemeriksaan atas nama GUNAWAN dengan hasil sebagai berikut Anggota Gerak : Luka lecet mulai dari bahu kanan melalui lipatan siku hingga sepertiga atas lengan bawah dengan luka berwarna kemerahan (1) uk 0,2x0,2 cm ; (2) uk. 0,7x0,3 cm; (3) uk. 3x0,3 cm; (4) uk. 1x0,3 cm; (5) uk 1,5x0,2 cm; (6) uk 2,5x0,3 cm. Kesimpulan akibatnya terjadinya sakit dan tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya dan jabatannya.

### **Dakwaan Penuntut Umum**

Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua yaitu Pasal 351 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **Fakta Persidangan**

Hakim dalam perkara pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2256/Pid.B/2019/PN.Mdn Tanggal 18 Desember 2019 telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

- a. Saksi korban I, Ramly Hati, menerangkan di bawah sumpah antara lain menyatakan bahwa saksi korban I dan saksi korban II telah mengalami tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan adik kandung dari saksi korban, penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah dengan cara meludahi saksi korban I kemudian Terdakwa I menghantukkan kepalanya ke kepala saksi korban I sebelah kanan serta mencakar tangan sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II melakukan penganiayaan kepada saksi korban II dengan cara memiting leher serta mencakar tangan saksi korban II. Penganiayaan tersebut dilakukan di rumah orang tua dan tidak dapat orang lain lihat kecuali keluarga. Akibat perbuatan tersebut saksi korban I mengalami luka dibagian kepala dan bagian mata dan juga saksi mengalami muntah, penglihatan kabur, bengkak pada mata sebelah kanan dan luka lecet di tangan sebelah kanan mulai dari bahu hingga melewati siku.
- b. Saksi korban II, Gunawan, menerangkan di bawah sumpah antara lain menyatakan bahwa saksi korban I dan saksi korban II telah mengalami tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana Terdakwa I dan

Terdakwa II merupakan abang kandung dari saksi korban, penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah dengan cara meludahi saksi korban I kemudian Terdakwa I menghantukkan kepalanya ke kepala saksi korban I sebelah kanan serta mencakar tangan sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II melakukan penganiayaan kepada saksi korban II dengan cara memiting leher serta mencakar tangan saksi korban II. Penganiayaan tersebut dilakukan di rumah orang tua dan tidak dapat orang lain lihat kecuali keluarga. Pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Korban I dan Saksi Korban II, kemudian Terdakwa I menghantukkan kedua tangannya ke dada Saksi Korban II yang mana Saksi Korban I ingin melerai Terdakwa I dan Saksi Korban II, namun Terdakwa I menghantukkan kepalanya ke arah Saksi Korban I serta mencakar tangan saksi korban I menggunakan tangan Terdakwa I, Pada saat itu saksi Korban II tidak bisa melerai karena Terdakwa II menahan saksi korban II dengan memiting leher saksi korban II serta mencakar tangan saksi korban II, lalu dipisahkan oleh Saksi Darwan Muktar, Akibat perbuatan tersebut saksi korban I mengalami luka lecet pada tangan sebelah kanan mulai dari bahu sampai ke siku hingga melewati sepertiga lengan bawah.

- c. Saksi Darwan Muktar, menerangkan di bawah sumpah antara lain menyatakan saksi merupakan adik ipar dari Terdakwa I dan Terdakwa II, tempat kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut berada di rumah mertua saksi, saksi melihat Terdakwa I meludahi Saksi Korban I kemudian menghantukkan kepala Terdakwa I ke kepala Saksi Korban I serta mencakar tangan bagian sebelah kanan Saksi Korban I menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban II dengan cara memiting leher Saksi Korban II serta mencakar tangan Saksi Korban II, akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban I mengalami luka lecet pada tangan sebelah kanan mulai dari bahu hingga melewati siku tangan Saksi Korban I, sedangkan Saksi Korban II mengalami luka lecet pada tangan sebelah kanan mulai dari bahu melewati siku hingga sepertiga lengan bawah.
- d. Bukti Surat Visum et Revertum Nomor : 262/VER/P/PRM-03/2019 tanggal 07 April 2019 dan Surat Visum et Revertum Nomor : 285/VER/P/PRM-03/2019 tanggal 07 April 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit

Umum Daerah Dr. Pringadi serta ditandatangani oleh Dr. Azwarto Lubis Sp. B. Kemudian di persidangan Terdakwa juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan yaitu :

- Saksi Safrisal alias Rijal, menerangkan di bawah sumpah antara lain menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi kemudian menerangkan bahwa saksi adalah supir sekaligus mengurus keperluan Alm. Ibu Para Terdakwa dan Para Saksi Korban dan setelah Ibu Para Terdakwa dan Para Saksi korban meninggal, saksi menjadi supir Terdakwa II, saksi adalah orang yang biasa mengurus segala perlengkapan sembahyang sejak ibu para Terdakwa dan Para Saksi Korban masih hidup, saksi tidak melihat adanya orang lain selain keluarga karena saksi yang terakhir masuk melalui pintu dan pintu tersebut telah ditutup oleh saksi, saksi tidak melihat adanya pemukulan yang terjadi selain percetakan mulut, percetakan tersebut menggunakan bahasa hokkien, dan percetakan itupun dilerai oleh pendeta.

- Saksi Amir, menerangkan di bawah sumpah antara lain menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi adalah orang yang memimpin sembahyang 40 hari kematian ibu kandung dari Para Terdakwa dan Para Saksi Korban, percetakan menggunakan bahasa hokkien medan, saksi melihat Saksi Korban I menampar Terdakwa I dan Terdakwa I ingin membalas namun dilerai oleh Terdakwa II, saksi tidak melihat adanya pemittingan yang dilakukan Terdakwa II yang ada hanya merangkul, pada saat pertengkaran tersebut saksi langsung melerainya dan mengumpulkan Para Terdakwa dan Para Saksi Korban untuk dinasihati, hubungan antara Para Terdakwa dan Para Saksi Korban adalah saudara kandung, saksi tidak melihat ada orang lain kecuali saksi dan saksi Rijal.

- Saksi Linda Sari, menerangkan di bawah sumpah antara lain menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi melihat Saksi Korban I memukul Terdakwa I dan Terdakwa I berusaha membalas namun langsung ditarik anaknya, Saksi Korban I terus mengejar Terdakwa I yang berusaha mengelak dan menangkis, Terdakwa II tidak ada pemukulan, percetakan menggunakan bahasa hokkien, saksi tidak melihat orang lain selain daripada keluarga, Saksi Amir dan Saksi Rijal.

## **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Akibat perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban I RAMLY HATI dan Korban II GUNAWAN, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa I An. LIENAWATI dan Terdakwa II An. LISAM bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan penganiayaan” yang didakwakan pada dakwaan Alternatif yakni Dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I An. LIENAWATI dan Terdakwa II An. LISAM dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (unit) buah Flashdisk yang berisikan rekaman Video Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan supaya masing- masing para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

## **Pertimbangan Majelis Hakim**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor Nomor :2256/Pid.B/2019/PN.Mdn Tanggal 18 Desember 2019 hakim dalam memutus perkaranya mempertimbangkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

Untuk menentukan salahnya seseorang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terkait dengan peristiwa pidana yang didakwakan haruslah memenuhi semua unsur-unsur delik daripada pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan tersebut, berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengacu kepada ketentuan Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya” ;

Oleh karena unsur kedua “Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka” dari Pasal 351 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi maka untuk unsur ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam



dakwa kedua, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut dan oleh karena itu Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

#### **Putusan Hakim :**

Setelah menimbang, memperhatikan dan memutuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2256/Pid.B/2019/PN.Mdn Tanggal 18 Desember 2019, hakim mengambil keputusan yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa I LIENAWATI dan Terdakwa II LISAM tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaankedua ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (unit) buah Flashdisk yang berisikan rekaman Video, Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

#### **Analisa Penulis**

Berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan diatas, penulis menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2256/Pid.B/2019/PN.Mdn Tanggal 18 Desember 2019 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan putusan hakim yang menyatakan bahwa hakim membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan atau dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “(1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Menurut penulis, bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Saksi Korban yaitu bukti keterangan saksi-saksi bernama RAMLY HATI, GUNAWAN, dan DARWAN MUKTAR merupakan bukti yang sah dan meyakinkan, membuktikan adanya fakta penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Para Korban. Oleh karena itu Hakim seharusnya dapat menerima

dan mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi tersebut menjadi sebuah pertimbangan hakim terkait adanya tindak pidana penganiayaan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “Alat bukti yang sah ialah

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat; d. petunjuk;
- d. keterangan terdakwa.

Menurut analisa Penulis Petunjuk tersebut dapat menjadi sebuah keyakinan hakim karena telah ada persesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya atau dengan kata lain keterangan saksi-saksi di muka persidangan tidak berdiri sendiri-sendiri.

Kemudian hakim dalam perkara tersebut juga tidak mempertimbangkan tentang alat bukti surat berupa Bukti Visum et Repertum dalam putusannya. Bukti Surat Visum et Repertum tersebut merupakan bukti sah yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi dan hasil tersebut sebelumnya telah diperiksa oleh Dokter yang bersangkutan (ahli). Bukti visum dimaksud membuktikan adanya luka di tubuh para korban. Kesimpulan dari visum dimaksud telah terjadi luka yang menyebabkan rasa sakit tetapi tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan bagi para korban.

Menurut Penulis, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan proses pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2256/Pid.B/2019/PN.Mdn Tanggal 18 Desember 2019 telah sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Akan tetapi Hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang diperoleh dari proses pembuktian di persidangan. Oleh karena itu Hakim telah melanggar teori pembuktian negatif yang dipakai oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berpendapat bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang menghukum terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, tanpa adanya alat bukti yang cukup ditambah keyakinan hakim.

Penulis menyimpulkan hakim tidak mempergunakan kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya.”

Penulis juga berpendapat bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya Hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi wajib menegakkan keadilan. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Kemudian semua pengadilan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-

undang. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, tidak menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan membantu Pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, profesional dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim juga wajib menaati kode etik dan pedoman dan perilaku hakim. Akan tetapi dalam putusan hakim tersebut yang terjadi adalah sebaliknya, Hakim tidak menggali bahkan mengabaikan fakta-fakta pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Oleh karena itu akibatnya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Penulis Putusan bebas terhadap terdakwa telah mencerminkan hakim telah bersikap berpihak kepada terdakwa, dan mengabaikan kondisi korban yang terbukti mengalami luka dan mengalami rasa sakit sesuai bukti berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 262/VER/P/PRM-03/2019 tanggal 07 April 2019 dan berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 285/VER/P/PRM-03/2019 tanggal 07 April 2019. Visum et repertum ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dari pihak korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah terjadi penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga secara hukum Para Terdakwa dapat dihukum pidana penjara paling lama selama 3 (tiga) bulan.

Demikianlah uraian tentang analisis tentang Putusan Bebas terkait perkara pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2256/Pid.B/2019/PN.Mdn tanggal 18 Desember 2019 tidak sesuai dengan ketentuan hukumnya.

### **Kesimpulan**

Menurut Penulis, putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan yang didakwakan, sebagai putusan yang berbentuk putusan bebas, hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian sehingga kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja.

Menurut Penulis, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2256/Pid.B/2019/PN.Mdn Tanggal

18 Desember 2019, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 184 ayat 1 yang berbunyi : “(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.”,

tetapi hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak melihat atau mengabaikan bukti surat Visum Et Revertum Nomor: 262/VER/P/PRM-03/2019 tanggal 07 April 2019 dan Visum Et Revertum Nomor : 285/VER/P/PRM-03/2019 tanggal 07 April 2019.

Penulis memberikan saran agar hakim sebelum menjatuhkan sebuah putusan, terlebih dahulu mempertimbangkan fakta persidangan serta bukti-bukti yang ada di persidangan selain mendengarkan keterangan para saksi korban dan terdakwa, hakim juga tidak boleh mengabaikan bukti-bukti lain seperti surat Visum Et Revertum, agar hakim tidak keliru dalam memutuskan suatu perkara. Untuk para penegak hukum lainnya seperti jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus berhati-hati, cermat dan sesuai dengan fakta hukumnya.

### **Daftar Pustaka**

- Johan Wahyudi, 2012, Dokumen elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan, Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 2 Tahun 2012, Edisi Mei. Hal. 118.
- M. Yahya Harahap, 2012, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 554-555
- Yan Pramudya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 887.
- Muhaimin. (2019). Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 19 No 2 (Juni 185-206), 187.
- HMA Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, 007, hal 429
- Lilik Mulyadi. (2014). Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Remincel. 2019. “Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana”. Jurnal Ensiklopedia 1 (2):270
- Kadir Husin, and Budi Rizky Husein. 2016. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugroho, Bastianto. 2017. “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”. Jurnal Yuridika 32 (1) :23
- Prodjodikoro, Wirjono. 1985. Hukum Acara Pidana

di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung.

Tirtaamidjaja, M.H., 1962, Kedudukan Hakim dan Djaksa dan Atraja Pemeriksaan Perkara-Perkara Pidana dan Perdata, Yogyakarta: Djambatan.

UU, R. 1981. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

UU, R. 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU, R. 2009. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.